KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Vol.2, No.6 Juni 2024

e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972, Hal 359-371

DOI: https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1252





Eksistensi dan Kinerja Badan Usaha Milik Desa Terhadap Upaya Peningkatan Ekonomi Pedesaan Berdasarkan Perspektif Islam

Falah Sadjida
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Darmawan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Korespondensi penulis: falahsadjida82@gmail.com

Abstract. Explores the existence and performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in enhancing rural economy from an Islamic perspective. It emphasizes the significance of economic development in villages and the role of BUMDes as community-managed economic institutions. The document highlights the importance of BUMDes in achieving national development goals and improving the welfare of rural communities. It also discusses the challenges faced by BUMDes and their potential contributions to the economic well-being of villages. Drawing on Islamic economic principles, the study underscores the need for sustainable economic growth and justice in rural development. The abstract concludes by emphasizing the significance of BUMDes as vehicles for community empowerment and their positive impact on both the local population and the government.

Keywords: BUMDes, economic development, Islamic perspective

Abstrak. Mengeksplorasi eksistensi dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian pedesaan dalam perspektif Islam. Hal ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi di pedesaan dan peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang dikelola masyarakat. Dokumen tersebut menyoroti pentingnya BUMDes dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dibahas pula tantangan-tantangan yang dihadapi BUMDes dan potensi kontribusinya terhadap kesejahteraan perekonomian desa. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, penelitian ini menggarisbawahi perlunya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan keadilan dalam pembangunan pedesaan. Abstrak ini diakhiri dengan menekankan pentingnya BUMDes sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dan dampak positifnya terhadap masyarakat lokal dan pemerintah.

Kata kunci:BUMDes, pembangunan ekonomi, perspektif Islam

LATAR BELAKANG

Langga & Se (2021) menyatakan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri yang didasarkan pada hal asal — usul dan juga adat serta istiadat yang telah diakui oleh pemerintahan nasional. Masyarakat desa memiliki hak yang sama untuk dapat bertumbuh dan juga berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan juga budaya. Pembangunan pada sektor ekonomi masyarakat juga merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan umu. Desa memiliki kemampuan menyusun rencana dengan cara melahirkan semangat didalam membangun desa yang dijadikan sebuah acuan dalam keberhasilan sebuah Pembangunan nasional.

Perekonomian yang lemah di pedesaan merupakan sebuah gambaran bagaimana tidak kuatnya ekonomi sebuah bangsa secara umum. Lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menopang kehidupan menjadi lemah merupakan penyebab utamanya (Saptana et al, 2013). Dalam hal ini, pemerintah daerah menerapkan pendekatan-pendekatan yang bersifat dinamis serta sistematis dengan tujuan mendukung adanya perekonomian desa dengan cara mendirikan sebuah lembaga yang bergerak dibidang ekonomi dimana pengelolaannya merupakan masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Ayuningtyas & Wibawami, 2022). Hal tersebut juga tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa.

BUMDes tidak mungkin dapat berjalan sendiri tanpa adanya sebuah dukungan dari masyarakat desa serta partisipasi dari pemerintah. Keberhasilan suatu BUMDes dapat dilihat dari indikator meningkatnya laba/aset secara konsisten, konsumen yang meluas, kemampuan karyawan dalam menjalankan sebuah tugas yang diberikan, dan juga memberikan dampak nyata yang bersifat positif baik bagi masyarakat sekitar serta pemerintah yang dapat ditunjukkan dengan adanya ekonomi yang meningkat, selain itu didukung dengan berbagai peningkatan lain seperti pendapatan asli desa, pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan desa tersebut dan sebagai pondasi pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa (Aprilia et al., 2021).

Wuryandini et al., (2022) menyatakan bahwa tidak dapat dihindari pada sebagian besar wilayah Nusantara memiliki beberapa BUMDes yang menunjukkan adanya sebuah kemajuan dan memberikan sebuah kontribusi yang signifikan terhadap pembagunan ekonomi masyarakat di desa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit juga BUMDes tidak mampu melakukan tugasnya sesuai dengan harapan pemerintah dan juga masyarakat bahkan dapat dikatakan "mati suri". Dengan adanya otonomi desa dapat menghadirkan BUMDes yang memiliki peluang sekaligus sebuah tantangan karena tidak semua BUMDes memiliki sebuah kinerja yang memuaskan (Sofyani et al., 2019). Islam merupakan sebuah sistem kepercayaan agama yang menanamkan sebuah pemikiran pemberdayaan, dimana masyarkat memiliki peran sebagai suatu kesdatuan yang kohesif dengan masing-masing individu yang saling mengandalkan satu sama lain dan memperluas adanya sebuah dorongan yang bersifat timbal balik idealnya, interaksi antara masyarkat menguntungkan bagi semua pihak yang ada (Gunawan & Septian, 2023). Ekonomi Islam pada dasarnya memiliki sebuah pandangan bahwa peningkatan sebuah ekonomi merupakan sebuah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang dilakukan secara menerus dari sebuah faktor produksi secara benar yang dapat memberikan sebuah usaha dalam mensejahterakan masyarakat (Dewi & Devi, 2022).

KAJIAN TEORITIS

1. Peningkatan Ekonomi Dalam Islam

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah hal yang berlanjut yang merupakan hasil dari faktor-faktor produksi yang memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat. Maka dari itu, islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang penting (Nasution et al., 2023). Peningkatan ekonomi menjadi sebuah kajian menarik dalam Islam dalam konteks teori ekonomi Islam Klasik. Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 61 yang berbunyi "Dia yang menciptakanmu dari debu dan membuatmu Bahagia." Dengan arti lain bahwa kita

menyakini bahwa Allah SWT menciptakan manusia menjadi hamba untuk menumbuhkan tubuh manusia.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan definisi Islam bukan hanya mencakup peningkatan komoditas yang bersumber dari jasa tetapi juga yang berasal dari kualitas moral dan juga etika yang dimiliki serta adanya sebuah keseimbangan antara tujuan yang akan dicapai saat ini dan juga tujuan yang berlangsung jangka panjang (Siregar & Majid, 2023). Ekonomi Islam membutuhkan dua pihak yaitu pertumbuhan ekonomi yang menjadi prioritas yang adil dan juga pertumbuhan ekonomi itu sendiri karena pertumbuhan dan keadilan dibutuhkan secara bersamaan (Siregar & Majid, 2023). Hal tersebut tercantum dalam surah Al -Hasr ayat 7 yang berbunyi: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

2. Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Ekonomi Menurut Ekonomi Islam

BUMDes merupakan suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan aturan "Undang-Undang Desa" yang memiliki tujuan untuk menyesuaikan pada bidang kegiatan tertentu salah satunya yaitu aspek ekonomi dan juga memberikan pelayanan kepada pihak umum yang dilaksanakan oleh pihak desa dan juga pihak desa lain yang saling berkoordinasi (Candra, 2021). BUMDes merupakan sebuah lembaga ekonomi dari sosial yang didirikan dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Sinarwati & Prayudi, 2019). BUMDes sebagai lembaga sosial maknanya keberadaan BUMDes menaruh harapan besar mampu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di desa (Sinarwati & Prayudi, 2019).

Pembentukan BUMDes merupakan sebuah pilihan bagi pemerintahan desa sebagai sebuah penggerak perekonomian dan juga komersial desa (Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 (1) PP Desa serta Pasal 4/PDTT Permendesa No. 4/2005), pengelolaan dan pembubaran BUMDes. Pembentukan BUMDes mengacu kepada rencana pemerintah desa dengan memperhatikan beberapa faktor-faktor berikut: (1) rencana yang disusun oleh pemerintah desa yang melibatkan kontribusi dari masyarakat (2) potensi bisnis dan juga keadaan ekonomi desa (3) potensi sumber daya alam yang ada di desa (4) potensi sumber daya manusia yang dimiliki dengan kualitas baik yang dapat digunakan untuk menjalankan BUMD (5) investasi keuangan dan juga pemerintah desa yang didalamnya terdiri dari penggalangan dana, pendapatan dan juga asset yang dimiliki desa, dan dijalankan sebagai elemen dari program usaha yang di susun oleh BUMDes.

Menurut Gunawan et al., (2022) menyatakan bahwa BUMDes ymemiliki peran sebagai lembaga desa yang memiliki tujuan dalam membantu perekonomian masyarakat yang sejalan dengan tujuan ekonomi islam. Tujuan tersebut yaitu:

- 1) Kesejahteraan merupakan sebuah misi Islam yang tidak memperbolehkan adanya sebuah ketimpangan.
- 2) Norma didalam Islam dan ajaran kehidupan dengan manusia sejalan dengan tujuan BUMDes dan pembangunan masyarakat desa.
- 3) Distribusi harta kekayaan dan juga pendapatan secara adil.

4) Menciptakan sebuah kesejahteraan pribadi dan kesetabilan kehidupan masyarakat secara sosial.

3. Kinerja Bumdes Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Kinerja (performance) merupakan sebuah penggambaran tentang suatu pencapaian yang dicapai baik dalam suatu kegiatan, program maupun suatu kebijakan dalam mewujudkan hal-hal yang akan dicapai dalam sebuah organisasi meliputi sasaran, tujuan yang akan dicapai danjuga visi serta misi yang terkandung didalam strategi perencanaan sebuah organisasi (Audenaert et al., 2019). Kinerja merupakan sebuah hasil dari usaha yang biasanya diukur menggunakan indikator keuangan dan juga non keuangan. Indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur sebuah kinerja yaitu peningkatan penjualan, modal yang meningkat, keuntungan yang meningkat, serta asset dan ukuran perusahaan yang meningkat (Munizo, 2010); (Gaganis et al., 2019); (Felicio et al., 2014), dan indikator non keuangan seperti contohnya kemampuan dalam mengelola anggaran, kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, peningkatan luas pasar, kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau yang disebut dengan CSR (Ittner & Larcker, 2003); (Madjojo& Dahlan, 2020); (Basri, 2015); Okwoma;2012).

Aisyah Sabrina Astigianto dalam jurnalnya yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa Bangonan Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam" menyatakan bahwa BUMDes Bangonan dalam sistem kinerjanya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Hal tersebut dilihat dari kebebasan dalam kepemilikan dan juga usaha bisnis yang menggunakan prinsip keadilan didalam produksi dan juga komitmen terhadap akhlak-akhlak yanga da dalam prkatik bisnis. Selain itu, Widas dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Jaya Dalam Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Kerakyatan Di Kampung Walal Perspektif Ekonomi Islam" menyatakan bahwa peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lestari jaya di kampung Walal dalam perspektif islam cukup berkontribusi memberikan dampak yang baik bagi kampung Walal.

4. Eksistensi BUMDes berdasarkan perspektif Islam

Abidin (2007), yang dikutip oleh Nofiratullah (2018), mengungkapkan bahwa eksistensi merupakan suatu proses yang dinamis di mana suatu hal dapat menjadi atau berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi selalu mengalami perubahan baik itu kemajuan maupun kemunduran, dengan upaya untuk mempertahankan keberadaan melalui pengaktualisasian potensi yang dimiliki. Secara sederhana, eksistensi bisa dijelaskan sebagai adanya atau keberadaan. Eksistensi BUMDes, setidaknya, diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi sosial maupun ekonomi untuk desa.

Eksistensi merupakan kenyataan keberadaan yang aktif dalam mewujudkan dan mempertahankan sesuatu dengan berbagai bentuk dan perubahan yang terjadi, baik itu dalam konteks organisatoris maupun komunitas masyarakat tertentu (Masruri & Abdul, 2021). Eksistensi merupakan konsep yang berasal dari kata Latin "existere" yang artinya menonjol, muncul, atau menjadi lebih nyata. Oleh karena itu, eksistensi merujuk pada kemunculan, proses menjadi ada, atau kondisi menjadi nyata daripada hanya berada dalam keadaan mengada (Zainal, 2007). Aklina & Sirad (2023) menyatakan bahwa berdasarkan pandangan Islam pada segi kehidupan BUMDes

berkontribusi kepada masyarakat desa dalam berbagai bidang seperti contohnya dalam usaha dagang, peternakan, pertanian dan juga lain sebagainya.

5. Teori Otonomi Daerah

Otonomi desa adalah bentuk otonomi yang murni, utuh, dan tidak didapat dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah harus menghormati otonomi yang secara asli dimiliki oleh desa tersebut. Dengan dikeluarkanya undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 adanya sebuah rekognisi atau aminan negara untuk mengakui, menghormati dan melindungi karekteristik asli desa di satu pihak dan mempertahankan otonomi desa dipihak lain dan mengatur bagaimana kewenangan desa, dimana kewenangan tersebut meliputi di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, secara rinci dibagi menjadi berikut :

- a. Kewenangan yang didasari oleh adanya hak awal mula
- b. Kewenangan secara asli dalam skala desa;
- c. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah ke pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.
- d. Kewenangan lain yakni diberikan oleh pemeirntah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten berlandaskan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

6. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Seperti yang dijelaskan oleh Iskandar (2013) sebagai peningkatan pendapatan nasional secara signifikan dalam periode waktu tertentu yang mengakibatkan peningkatan pendapatan per kapita. Sukino (2011) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merujuk pada pertumbuhan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau literature review. Literature review atau penelitian kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang meninjau atau mengkaji pengetahuan, temuan, atau gagasan secara kritis yang ada didalam tubuh literature review yang berorientasi akademik serta merumuskan metodeologi dan dan kontribusi teoritis untuk sebuah topik tertentu (Cooper, 2010). Mengumpulkan berbagai referensi jurnal atau kajian yang sudah ada sebelumnya yang sesuai dengan topik pembicaraan pada penelitian kali ini dan kemudian akhirnya menganalisisnya untuk menjawab beberapa hipotesis yang ada. Methode pengumpulan data dalam penelitian ini, tidak dilakukan secara langsung turun ke lapangan dan bertemu responden. Data - data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka dan dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi literature. Dimana data yang sudah dikumpulkan, dikompulasi, dianalisis, dan kemudian disimpulkan agar mendapat kesimpulan.

KONSEPTUALISASI

Kerangka Konseptual

Intervening

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat secara esensial melibatkan mengubah pola perilaku mereka menuju arah yang lebih positif, dengan tujuan meningkatkan secara perlahan-lahan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya (Anwas, 2013).

Independent Variabel

Eksistensi dan Kinerja BUMDes

kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang dapat dinilai dan diukur dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan standar atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Sholehudin,2022).

Eksistensi merupakan kenyataan keberadaan aktif dalam yang mewujudkan dan mempertahankan sesuatu dengan berbagai bentuk dan perubahan yang terjadi, baik itu dalam konteks organisatoris maupun komunitas masyarakat tertentu (Masruri & Abdul, 2021).

Goal

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan jangka panjang suatu negara untuk meningkatkan produksi barang ekonomi yang beragam bagi penduduknya (Todaro, 2011).

Variabel Mediasi

Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merujuk pada kebahagiaan secara menyeluruh, baik secara materiil maupun spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya terfokus pada aspek nilai ekonomi semata, melainkan juga meliputi dimensi moral, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, kesejahteraan menurut Islam memiliki dimensi yang lebih kompleks dan mendalam (Hamid & Suzana, 2021).

Eksistensi BUMDes

a. Legalitas BUMDes

BUMDes dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pembentukan BUMDes biasanya dimulai dengan musyawarah desa untuk menetapkan kebutuhan dan potensi usaha desa, kemudian diikuti dengan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes. Setelah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes disetujui dalam musyawarah desa, langkah selanjutnya adalah pendaftaran BUMDes ke instansi yang berwenang. Pendaftaran ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, termasuk pengisian formulir, pembayaran biaya administrasi, dan penyampaian dokumen-dokumen yang diperlukan.

Setelah proses pendaftaran selesai dan dokumen-dokumen telah diverifikasi, BUMDes akan mendapatkan pengakuan hukum sebagai badan usaha yang sah. Pengakuan hukum ini penting karena mengatur status dan tanggung jawab hukum BUMDes dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga. Selain regulasi dasar seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes juga terikat dengan regulasi lain yang berkaitan dengan jenis kegiatan usaha yang dijalankan. Misalnya, jika BUMDes menjalankan usaha pertanian, maka akan terdapat regulasi khusus yang mengatur sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Sebagai badan hukum, BUMDes memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, melaporkan kegiatan usaha secara berkala, membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam mengelola keuangan dan kegiatan usaha.

b. Aktivitas Usaha BUMDes

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai aktivitas usaha dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Berikut adalah aktivitas usaha yang diizinkan untuk dilakukan oleh BUMDes berdasarkan UUD:

- 1. **Pertanian dan Perkebunan:** BUMDes dapat mengelola kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan di wilayah desa.
- 2. **Industri Kecil dan Menengah (IKM):** BUMDes dapat membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah di desa, seperti produksi kerajinan tangan, makanan, minuman, atau produk-produk lainnya.
- 3. **Pariwisata Desa:** BUMDes dapat mengelola potensi pariwisata di desa, termasuk pengembangan tempat wisata alam, budaya, sejarah, kuliner khas, dan layanan akomodasi.
- 4. **Pelayanan Publik:** BUMDes dapat menyediakan layanan publik kepada masyarakat desa, seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, perbankan, dan pelayanan administrasi lainnya.
- 5. **Energi Terbarukan:** BUMDes dapat mengembangkan proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, air, biomassa, atau sumber energi lainnya.
- 6. **Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):** BUMDes dapat mengembangkan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti akses internet, pelatihan TIK, pembuatan aplikasi digital, atau pemasaran online.

- 7. **Kemitraan dan Kerjasama:** BUMDes dapat menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, atau organisasi non-pemerintah.
- 8. Pengelolaan Aset Desa: BUMDes dapat mengelola aset desa, seperti tanah, bangunan, dan sumber daya alam, untuk mendukung kegiatan usaha dan pembangunan desa.

Kinerja BUMDes

a. Berdasarkan Keuangan

Indikator kinerja finansial dan non-finansial tidak berdiri sendiri, namun saling memengaruhi satu sama lain dalam hubungan yang kompleks. Indikator kinerja finansial mencerminkan apakah strategi dan eksekusi yang dilakukan mampu menciptakan nilai dan menghasilkan keuntungan serta meningkatkan nilai bagi pemegang saham perusahaan. Sementara itu, aspek finansial juga dipengaruhi oleh aspek non-finansial, sebagaimana halnya aspek non-finansial juga terpengaruh oleh aspek finansial. Pengukuran finansial tercermin dalam profitabilitas, nilai tambah ekonomi, pertumbuhan penjualan atau arus kas, efisiensi biaya, dan nilai bagi pemegang saham (Garrison et al, 2006:214).

b. Beradasarkan Konsumen

Keperluan pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan aspek waktu, kualitas produk, layanan, dan performa secara umum. Dalam konteks ini, hal-hal yang diukur termasuk kepuasan pelanggan, perolehan pelanggan baru, pertumbuhan pangsa pasar, kecepatan tanggapan terhadap permintaan pelanggan, dan kualitas interaksi dengan pelanggan. Keterhubungan yang baik dengan pelanggan mencerminkan tingkat loyalitas terhadap produk perusahaan; loyalitas ini meningkat ketika tingkat kepuasan pelanggan tinggi, dan kepercayaan pelanggan ditingkatkan melalui peningkatan layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan (Utami, 2022).

c. Berdasarkan Proses Bisnis Internal

Dari sudut pandang internal proses bisnis suatu organisasi, kinerja bisnis meliputi semua upaya yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan harus memilih proses-proses dan kemampuan yang paling optimal serta menetapkan ukuran-ukuran untuk menilai kinerja proses dan kemampuan tersebut. Sistem evaluasi kinerja proses bisnis internal dijelaskan sebagai suatu rangkaian nilai yang dimulai dari proses inovasi, berlanjut melalui proses produksi dan berakhir dengan layanan purna jual (Kaplan, 2000:93).

Ekonomi Beradasrkan Persepektif Islam

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan tiang utama dalam ekonomi Islam, yang diturunkan Allah sebagai landasan kehidupan bagi semua manusia. Kehadiran Islam menekankan perlunya menjunjung tinggi keadilan dalam segala bidang, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Al Qur'an secara tegas menggarisbawahi pentingnya menerapkan keadilan di semua aspek kehidupan, dengan lebih dari seribu kali penyebutan kata "keadilan" dalam teks tersebut. Prinsip ekonomi Islam berakar pada ide persaudaraan universal di antara manusia, yang dijelaskan secara eksplisit dalam Al Qur'an sebagai nilai yang sangat penting (Salfitra et al., 2021). Dari perspektif ekonomi, penting untuk menjaga keadilan dalam dua domain sekaligus. Keadilan dalam konteks umum merujuk pada terciptanya sistem dan struktur politik serta ekonomi yang adil. Tanggung jawab untuk mencapai hal ini ada pada pemerintah dan institusi yang relevan. Di sisi lain, keadilan khusus mengacu pada penerapan prinsip keadilan dalam interaksi kehidupan sehari-hari antara umat Muslim dan non-Muslim (Aravik, 2016).

b. Keberlanjutan

Konsep keberlanjutan dalam agama Islam menyoroti pentingnya merawat keseimbangan serta kelangsungan lingkungan, ekonomi, dan sosial (Salman, 2018). Dalam konteks ekonomi, prinsip keberlanjutan mampu mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, pengembangan energi terbarukan, dan perlindungan terhadap lingkungan dari kerusakan. Prinsip-prinsip ekonomi seperti efisiensi sumber daya, peningkatan efisiensi energi, dan perlindungan lingkungan akan membantu membangun sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mengintegrasikan nilainilai agama Islam ke dalam prinsip-prinsip ekonomi dapat membawa keuntungan yang besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan (Muzzaki, 2023).

c. Manfaat Bagi Mayarakat

Prinsip Maslahah adalah konsep yang dikenal dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara tujuan Syara' (syariat) dengan cara mencapai manfaat dan menghindari kerugian. Prinsip ini menitikberatkan pentingnya menjaga tujuan syariat dalam meraih manfaat dan menghindari kerugian. Prinsip Maslahah membantu dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada kebaikan dan mencegah segala hal yang dapat menimbulkan kerugian dalam konteks hukum Islam. Pendekatan ini mencerminkan fokus pada kesejahteraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan (Khoiry et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aisyah Sabrina Astigianto dalam jurnalnya yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa Bangonan Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam" menyatakan bahwa BUMDes Bangonan dalam sistem kinerjanya telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Hal tersebut dilihat dari kebebasan dalam kepemilikan dan juga usaha bisnis yang menggunakan prinsip keadilan didalam produksi dan juga komitmen terhadap akhlak-akhlak yanga da dalam prkatik bisnis. Selain itu, Widas dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Jaya Dalam Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Kerakyatan Di Kampung Walal Perspektif Ekonomi Islam" menyatakan bahwa peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lestari jaya di kampung Walal dalam perspektif islam cukup berkontribusi memberikan dampak yang baik bagi kampung Walal. Aklina & Sirad (2023) menyatakan bahwa berdasarkan pandangan Islam pada segi kehidupan BUMDes berkontribusi kepada masyarakat desa dalam berbagai bidang seperti contohnya dalam usaha dagang, peternakan, pertanian dan juga lain sebagainya.

Berdasarkan literature review diatas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas yaitu:

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfiya Aklina dan Mochamad Chobir Sirad pada tahun 2023 dengan judul oenelitian "Strategi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Waluyo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Perspektif Ekonomi Islam. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Saat ini, peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat masih belum mencapai potensi maksimal karena kesadaran masyarakat tentang manfaat BUMDes masih terbatas. Begitu pula, dampak BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum terasa secara signifikan meskipun kontribusinya sudah terasa positif. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran BUMDes sebagai penunjang masyarakat dalam mencapai kemandirian dan kemakmuran desa di masa mendatang.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Cici Aryansi Quilim dan Julmiati Juleng yang dilakukan pada tahun 2021 dengan judul penelitian "Peran BUMDes Simpan Pinjam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Wayabula Tinjauan Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Program unit usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDes memiliki peran yang signifikan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui program ini, masyarakat merasakan manfaat yang besar dalam meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Selain memberi dukungan finansial bagi keluarga, program ini juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat yang mengelola unit usaha simpan pinjam. Dalam konteks ekonomi Islam yang menekankan pada kemaslahatan umat, pemberdayaan masyarakat melalui program ini merupakan wujud dari prinsip ekonomi Islam yang berkomitmen pada perubahan sosial melalui perbaikan status ekonomi keluarga.
- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Harry Gunawan, Sofyan Muhlisin dan Gunawan Ikhtiono pada tahun 2022 dengan judul penelitian "Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa BUMDes, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, berupaya meningkatkan kesejahteraan dan distribusi pendapatan kepada masyarakat melalui berbagai upaya, kecuali dalam bisnis syariah karena masih melibatkan sistem bunga dalam pinjaman. Kepercayaan (amanah) tercermin dalam penyaluran dana yang tepat sasaran dan perencanaan pengembangan usaha BUMDes di masa depan. Prinsip manfaat bersama (mashlahah) terwujud melalui proses penyaluran pinjaman yang mudah, memberikan akses kepada masyarakat desa yang tidak terjangkau oleh bank untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan tambahan pendapatan. Kebersamaan (kekeluargaan) tercermin melalui musyawarah dalam perencanaan dan penyelesaian masalah, menunjukkan prinsip kerjasama dan pengertian antaranggota masyarakat. Namun demikian, dalam hal kesesuaian dengan prinsip bisnis syariah, BUMDes masih menggunakan sistem bunga dalam peminjaman dana kepada masyarakat desa.
- 4. Penelitian yang dilakukan oleh Widas pada tahun 2021 dengan judul penelitian "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari Jaya Dalam Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Kerakyatan Di Kampung Walal Perspektif Ekonomi Islam". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lestari Jaya dalam memperkuat aktivitas ekonomi rakyat di Kampung Walal membawa manfaat besar bagi masyarakat setempat. BUMDES membantu meningkatkan penghasilan melalui kegiatan pertanian dan usaha perdagangan

- lainnya, mengurangi tingkat pengangguran, serta berkontribusi dalam pemberian Pendapatan Asli Desa kepada kampung Walal.
- 5. Penelitian yang dilakukan oleh Feri Uliya Candra pada tahun 2021 dengan judul penelitian "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunggul Ulung Sebagai Sarana Penguatan Ekonomi Desa (Study di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengembangan desa secara mandiri, dengan BUMDes mendukung pembentukan berbagai badan usaha di wilayah desa tersebut, membuat desa itu layak disebut sebagai Desa Otonom atau Mandiri. Namun, dibandingkan dengan organisasi yang fokus pada kegiatan ekonomi, masih terdapat kekurangan dalam hal ini yang belum mencapai optimal.

Berdasarkan hasil kajian literature penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa memiliki peran yang cukup positif meskipun dampak positifnya telah dirasakan dalam memberdayakan masyarakat belum cukup maksimal dan signifikan dikarenakan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat yang diberikan oleh BUMDes itu sendiri. Eksistensi dan kinerja BUMDes cukup memiliki peran dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan ekonomi desa dengan membantu peningkatan pendapatan asli desa. BUMDes berusaha meningkatkan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat melalui upaya yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti penyaluran dana yang tepat sasaran dan pengembangan usaha di masa depan. Meskipun demikian, masih ada kekurangan terkait bisnis syariah karena melibatkan sistem bunga dalam peminjaman dana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian literatur yang relevan, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah memberikan dampak positif yang cukup signifikan dalam upaya memberdayakan masyarakat, meskipun belum optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat BUMDes. Eksistensi dan kinerja BUMDes membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Meskipun masih ada kekurangan terkait bisnis syariah yang masih melibatkan sistem bunga, namun BUMDes berusaha meningkatkan kesejahteraan dan distribusi pendapatan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Program unit usaha simpan pinjam BUMDes juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa.

Saran singkat berdasarkan simpulan tersebut adalah:

- 1. Perlu adanya program penyuluhan dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat desa tentang manfaat dan peran BUMDes dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
- 2. BUMDes perlu terus melakukan inovasi dan pembenahan dalam bisnis syariahnya agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah secara lebih konsisten.
- 3. Evaluasi berkala terhadap program unit usaha simpan pinjam BUMDes untuk memastikan efektivitasnya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa dan mencapai tujuan yang telah

DAFTAR REFERENSI

Abidin, Z. (2007). Analisis Eksistensial. Jakarta.

- Aravik, H. (2016). Ekonomi Islam: Konsep, Teori Dan Aplikasi Serta Pandangan Para Pemikir Ekonomi Islam. Malang.
- Audenaert, M. D. (2019). When employee performance management affects individual innovation in public organizations: The role of consistency and LMX. *The International Journal of Human Resource Management*.
- Abdul, K. M. (2021). 2) 1,2. 15(9), 5107-5128.
- Aklina, Z., & Sirad, M. C. (2023). SEIKO: Journal of Management & Business Strategi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margo Waluyo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Prespektif Ekonomi Islam. 6(2), 359–371.
- Aprillia, A. R., Cahyono, D., & Nastiti, A. S. (2021). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR): KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES). 1(1), 35–44.
- Ayuningtyas, D. D., & Wibawani, S. (2022). DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT THE ROLE OF THE VILLAGE BUSINESS BOARD (BUMDES). 13(3), 281–286.
- Dewi, A. P., & Devi, Y. (2022). GREEN BAMBOO TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN, 3(2), 174–195.
- Garrison, H. R. (2006). Akuntansi Manajerial, (terjemahan: A. Totok Budisantoso).
- H.Sofyani, R.Atmaja, & Rezki, S. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*.
- Kaplan, R. S. (2000). Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi, Terjemahan oleh Peter R. Yosi Pasla.
- Khoiry, K. A., Andra, M., Hafiz, S., & Ariansyah, N. R. (2023). *Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional: Kelebihan dan Kekurangan.* 1(1), 446–455.
- Nafiratulloh. (2018). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Malang.
- Nasution, M. Y., Islam, U., Sumatera, N., Medan, U., Hukum, K., & Ekonomi, P. (2023). KONSEP KEADILAN EKONOMI ISLAM. 6(2), 21–32.
- Qolam, A. L. (2023). Al golam. 7(2), 171–205.
- Salfitra, A. A. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. OSF Preprints, 9.
- Salman, A. M. (2018). MENJAGA KEBERSAMAAN DI TENGAH KEBERAGAMAN (Telaah Konsep Toleransi dalam Al-Qur'an).
- Sarana, S., & Ekonomi, P. (2021). Jurnal Inovasi Penelitian. 1(9).
- Se, H., Langga, L., Manajemen, S., & Flores, U. (2021). WATUSIPI KECAMATAN ENDE KABUPATEN ENDE. 5(1), 75–86.

- Sukino, S. (2011). Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan.
- Studies, E. L. A. W. (2023). *I-best: islamic banking & economic law studies*. 2(3), 51–74.
- Utami, K. R. (2022). YUME: Journal of Management Penerapan Pengukuran Kinerja Melalui Balance Scorecard Di BUMDes Taman Sari Pendekatan. 5(3), 112–120. https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3546 Hamid, A. M. (2021). No Title. 4(2), 66–81.
- Humaira, D. R., Studi, P., Pemerintahan, I., Timur, T., Karawang, K., & Barat, J. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik desa (bumdes) di desa purwasari kecamatan purwasari kabupaten karawang. VII(0), 99–108.
- Siregar, R., & Majid, M. S. A. (2023). *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*. 7(1), 71–82.
- Hamid, A. M. (2021). No Title. 4(2), 66-81.
- Gunawan, H., Muhlisin, S., Ikhtiono, G., Ibn, U., & Bogor, K. (2022). Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor. 5(1), 22–37.
- Quilim, C. A., Juleng, J., No, J. L., & Utara, M. (2021). PERAN BUMDES SIMPAN PINJAM UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WAYABULA TINJAUAN. 1(1), 43–52.
- Widas. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Jaya Dalam Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Kerakyatan Di Kampung Walal Perspektif Ekonomi Islam.